

## **Tinjauan Yuridis Kebijakan *Conjugal Visit* Dan Pengadaan Bilik Asmara Sebagai Upaya Preventif Pada Kasus Penyimpangan Seksual Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan**

**Vidyah Erika Lestari, Muhamad Jodi Setianto, I Wayan Landrawan**

Universitas Pendidikan Ganesha

e- mail: [vidyah@undiksha.ac.id](mailto:vidyah@undiksha.ac.id), [jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id),  
[wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan kebijakan conjugal visit dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis urgensi adanya kebijakan conjugal visit dan pengadaan bilik asmara sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan ( *statue approach* ), pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ), pendekatan perbandingan ( *comparative approach* ), dan pendekatan kasus ( *case approach* ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum mengenai kebijakan conjugal visit dan pengadaan bilik asmara di Indonesia tidak diatur pada peraturan perundang – undangan padahal narapidana sebagai manusia biasa juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan seksual mereka sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh ada yang menghalangi negara lain juga telah menerapkan pengaturan mengenai kebijakan conjugal visit dan pengadaan bilik asmara sebagai pemenuhan hak dasar dari narapidana, dan (2) urgensi kebijakan conjugal visit dan pengadaan bilik asmara di Indonesia pada saat ini yaitu sebagai langkah preventif dalam kasus penyimpangan seksual dan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana pada saat mereka menjalani masa hukuman serta memberikan hak dari narapidana sebagai manusia biasa yang memiliki kebutuhan dasar agar tidak menyalahi norma yang ada yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan baru dengan adanya penyakit menular seksual.

**Kunci** : Conjugal visit, penyimpangan seksual, bilik asmara.

### **Abstract**

*This research aims to (1) examine and analyze the regulation of the conjugal visit policy and the provision of love rooms as a preventive measure in cases of sexual deviation by prisoners in correctional institutions, and (2) to study and analyze the urgency of the existence of the conjugal visit policy and the provision of love rooms as a preventive steps related to the occurrence of sexual deviations in correctional institutions in Indonesia. The type of research in this research is normative legal research with the approaches taken being the statutory approach (statue approach), conceptual approach, comparative approach and case approach. The results of the research show that (1) legal regulations regarding the conjugal visit policy and the provision of love rooms in Indonesia are not regulated in statutory regulations even though prisoners as ordinary humans also need to fulfill their sexual needs as a basic need that must be fulfilled and nothing should hinder the state. Others have also implemented regulations regarding the conjugal visit policy and the provision of love rooms as a fulfillment of the basic rights of prisoners, and (2) the urgency of the conjugal visit policy and the provision of love rooms in Indonesia at this*

*time, namely as a preventive measure in cases of sexual deviation and fulfillment of sexual needs for prisoners while they are serving their sentence and giving prisoners their rights as ordinary human beings who have basic needs so as not to violate existing norms which could later cause new problems with the presence of sexually transmitted diseases.*

**Keywords:** *Conjugal visit, sexual deviation, romance room.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, sehingga semua komponen kehidupan diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku (Jimly, 2009: 3). Negara Hukum tersebut ialah Negara yang membela kebenaran demi terciptanya keadilan disetiap lapisan kehidupan masyarakat. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat di pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiqoh, 2021: 2176).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak boleh bertentangan ataupun melanggar hak orang lain. Setiap orang sejak ada di dalam kandungan telah dilindungi oleh hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia diatur pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan yang termuat di dalam undang – undang ini berlaku bagi semua orang khususnya yang berada di wilayah negara Indonesia. Narapidana sebagai warga negara juga perlu mendapatkan perlindungan terkait pemenuhan hak mereka pada saat menjalani masa hukumannya. Perampasan atau pembatasan hak narapidana yang dilakukan oleh negara hanya seputar pengekangan hak kemerdekaan seseorang, sedangkan hak lainnya tetap harus dipenuhi. Hak dari narapidana telah termuat pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Kemur et al., 2019: 39).

Indonesia telah meratifikasi mengenai Hak – Hak Sipil dan Politik yang diambil dari *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Pada Pasal 7 menyatakan jika tidak seorang pun boleh menerima penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pada pasal 7 memberikan perlindungan martabat maupun fisik dan mental dari setiap individu, dalam hal ini narapidana juga termasuk di dalamnya. Pada Pasal 10 Ayat (1) bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat yang dimiliki manusia bagi yang kebebasannya dirampas. Sehingga dengan itu perlakuan kepada narapidana harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kedudukan narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat. Pada hal ini termasuk dalam pemberian hak bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual yang merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia (Sabrina, 2017: 5).

Adapun apabila pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana tidak terpenuhi maka mereka akan memuaskan dirinya dengan cara yang tidak sewajarnya, kondisi ini menimbulkan terjadinya perubahan orientasi seksual pada narapidana yang menimbulkan penyimpangan seksual. Perilaku seksual menyimpang dapat di ibaratkan sebagai penyakit menular yang dapat menjangkit semua warga binaan yang ada di dalamnya. Karena apabila orang normal yang di jadikan satu dalam lingkungan yang menyimpang akan dapat dengan mudah terkontaminasi baik dari segi pola pikir dan prilakunya. Apalagi kondisi di dalam Lapas yang sangat mendukung dengan tidak bisa tersalurkan kebutuhan seksual mereka kepada lawan jenis secara normal (Abraham, 1994:112). Dikarenakan pada Lapas penghuninya digolongkan berdasarkan jenis kelamin maka penyaluran kebutuhan seksual mereka juga akan dilakukan dengan sesama narapidana yang memiliki jenis kelamin yang sama.

Kasus penyimpangan seksual di Lapas terjadi karena pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Indonesia sendiri belum memiliki landasan hukum. Oleh sebab itu, diperlukannya pengaturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan fasilitas sebagai sarana pemenuhan hak kebutuhan seksual bagi narapidana. Bentuk dari kebijakan bisa berupa kebijakan *conjugal visit* bagi para narapidana yang telah menikah. *Conjugal visit* merupakan kunjungan secara periodik yang diberikan kepada para narapidana dengan memberikan waktu secara pribadi kepada narapidana dan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual. Kunjungan pasangan atau *conjugal visit* ini merupakan suatu kebijakan yang dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana agar tetap dapat mendapatkan hak mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual mereka walau mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Pada penelitian ini difokuskan pada pemberian hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana sebagai upaya preventif untuk kasus penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga agar tidak terjadi kebingungan bagi para penegak hukum dalam mengatasi adanya permasalahan penyimpangan seksual yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu dari uraian latar belakang yang telah diberikan oleh penulis, maka dengan ini penulis memiliki ketertarikan untuk lebih mengkaji dan mendalami lebih lanjut tentang pokok permasalahan yang akan ditulis menjadi bentuk proposal yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara Sebagai Upaya Preventif Pada Kasus Penyimpangan Seksual Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.**”

## **METODE**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mempermasalahkan mengenai adanya kekosongan norma hukum di dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum (Soekanto dan Mamudji, 2003: 56). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sumber hukumnya berasal dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Amiruddin dan Asikin, 2016: 118). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang – undangan (Marzuki, 2008: 141), meliputi, Undang – Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber pustaka seperti jurnal – jurnal, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pendukung antara bahan hukum primer maupun sekunder dengan pemahaman dan pengertian dari bahan hukum lainnya.

Teknik yang digunakan ialah studi kepustakaan ( *library research* ) yang berdasarkan dengan cara mengkaji dan mempelajari sumber – sumber yang berasal dari undang – undang, buku, jurnal, dan artikel hukum yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum ini berfungsi untuk memperoleh bahan hukum pendukung dalam penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2013: 196). Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teknik deskripsi yang mengartikan mengenai kondisi nyata atau posisi dari proposisi hukum maupun non hukum yang ada di dalam bahan hukum yang

sesuai dengan bahasan dari pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif dan deksripsi terhadap isi maupun struktur hukum positif yang ada (Ishaq, 2017: 69).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Mengenai Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara Sebagai Upaya Preventif Pada Kasus Penyimpangan Seksual Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban agar saling di hargai, karena hak seseorang pada dasarnya akan selalu dibatasi oleh hak orang lain. Berkaitan dengan hak dan kewajiban di Indonesia telah diatur pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun demikian bahwa setiap hak dari individu telah diatur dan termuat dalam peraturan perundang – undangan dan apabila hak itu dilanggar oleh orang lain maka akan di tegakkan sesuai dengan sanksi yang ada di dalam undang – undang (Syafiqoh, 2021: 2179). Hak asasi manusia meliputi semua orang tidak terkecuali pelanggar hukum sekalipun. Para pelaku tindak pidana yang telah di jatuhkan hukuman yang tengah melaksanakan masa tahanan atau disebut sebagai narapidana juga memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Walaupun ada pengekakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak mereka terutama dalam hak kebebasan, narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat serta kehormatan yang sama dengan orang lain. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada seseorang sedari mereka di dalam kandungan sampai dengan mereka meninggal dunia. Seingga tidak boleh seorangpun untuk merampas dan melanggar hak yang dimiliki oleh seseorang.

### **Pengaturan Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Penyimpangan Seksual Pada Narapidana**

Adapun *conjugal visit* merupakan kunjungan yang dilakukan oleh pasangan dari narapidana, dimana mereka akan diberikan jangka waktu tertentu untuk melakukan kunjungan secara pribadi tanpa di awasi dan mereka juga bebas untuk melakukan hubungan seksual. Pada saat kunjungan ini berlangsung tentu harus didorong dengan fasilitas penunjang dalam kasus ini pengadaan bilik asmara ( *conjugal room* ) yang memang secara khusus dibuat untuk narapidana yang akan melakukan *conjugal visit* dengan pasangannya. *Conjugal visit* sebagai salah satu alternatif sebagai bentuk pemenuhan hak bagi narapidana untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Dengan adanya *conjugal visit* diharapkan narapidana dapat menyalurkan hasrat seksual mereka secara terarah dan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam lapas (Djati, Kartini, dan Mulyawan, 2021: 32).

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar yang masuk dalam kebutuhan fisiologis, kebutuhan seksual merupakan kebutuhan primer selain makan dan minum bagi makhluk hidup terutama manusia (Alimul, 2009: 25). Kebutuhan seksual tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, dalam hal ini narapidana juga memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka sebagai manusia biasa (Nugraha, 2009: 20). Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar dari manusia dimana narapidana sebagai manusia biasa juga memiliki hak untuk pemenuhana kebutuhan seksual mereka selama menjalani masa hukuman (Bramandita, 2023: 1486).

Pemenuhan kebutuhan seksual bagi seseorang secara umum telah diatur pada Pasal 72 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka tergolong dalam ranah pribadi dari setiap individu, dimana tidak ada satu orangpun termasuk pemerintah yang boleh membatasi dan melanggar hak tersebut. berdasarkan acuan dari Pasal 12 DUHAM yang berbunyi “Tidak seorangpun boleh diganggu

secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.” Disini secara tegas telah diterangkan jika tidak boleh ada yang berbuat sewenang – wenang dalam urusan pribadi orang lain (Langden dan Suantra, 2023: 7).

Pengaturan penunjang terkait pemenuhan hak dasar bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual sangat dibutuhkan. Salah satu pengaturan hukum yang dapat dijadikan contoh ialah kebijakan mengenai *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara di setiap Lapas yang ada di Indonesia. *Conjugal visit* merupakan kunjungan bagi para narapidana dengan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Di beberapa negara lain juga kebijakan *conjugal visit* telah diberlakukan dengan ketentuan yang tentu berbeda setiap negara. Indonesia sebagai negara wajib untuk mendukung dan memberikan fasilitas dalam pelaksanaan hak narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksual mereka. peran dari pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara untuk melindungi hak setiap individu. Pada Pasal 28I Ayat ( 4 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara , terutama pemerintah”. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan layanan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Karena peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang berhak untuk membuat kebijakan harus selaras dengan kepentingan dan kebutuhan yang memang diperlukan oleh rakyatnya. Narapidana sebagai bagian dari negara juga tentu memiliki porsi yang sama dalam pemberian perlindungan hak mereka tanpa ada pengecualian. Sehingga pengaturan mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara harus segera dijadikan sebagai salah satu fokus dalam menanggulangi adanya penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

### **Pengaturan Kebijakan Conjugal Visit dan Pengadaan Bilik Asmara di Amerika**

Beberapa negara bagian di Amerika menerapkan kebijakan *conjugal visit* bagi narapidana yang tengah menjalankan masa hukuman di dalam penjara. Beberapa negara bagian Amerika yang telah melakukan kebijakan ini antara lain:

#### **1. *Conjugal Visit* Di Mississippi**

Pada tahun 1918 di lembaga pemasyarakatan bagain parchman yang ada di Mississippi, atas dorongan dari adanya keterikatan kuat mengenai dorongan seksual yang dialami oleh para narapidana yang berkulit hitam. *conjugal visit* dimanfaatkan sebagai kontrol untuk membuat narapidana tunduk akan peraturan yang ada di penjara. Tujuan dari adanya kebijakan *conjugal visit* bagi para narapidana berkulit hitam, untuk merangsang para narapidana agar lebih produktif. Lembaga pemasyarakatan pada zaman itu masih sangat ketat terkait aturan bagi para narapidana. kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kelonggaran dari kebijakan *conjugal visit* mulai diberlakukan bagi seluruh narapidana.

*Conjugal visit* dilakukan pada akhir tahun 1950 diberikan kepada narapidana pria, yang kemudian pada tahun 1972 narapidana wanita juga diperbolehkan untuk melakukan *conjugal visit*. Sejak diberlakukannya kebijakan *conjugal visit* pemerintah menyediakan ruangan khusus untuk digunakan sebagai tempat melakukan hubungan seksual dengan

pasangannya. Kebijakan *conjugal visit* dinilai sebagai langkah penting dalam mengurangi tingkat homoseksual pada narapidana pria. Selain itu, dapat memberikan dampak pada harmonisasi perkawinan dari para narapidana bersama pasangannya.

## 2. *Conjugal Visit* Di Brazil

Di Brazil tepatnya di negara bagian Rio De Janeiro merupakan salah satu negara bagian yang menjadi pelopor adanya *conjugal visit*, yang telah ada sejak tahun 1924. Pemberian *conjugal visit* diberikan kepada para narapidana yang telah menikah secara sipil dan memiliki perilaku yang baik selama masa hukuman. Kemudian pada tahun 2001 negara bagian San Paulo meratifikasi adanya kesetaraan gender. Pemberian kesetaraan gender ini didasari atas adanya penghormatan kepada hak asasi setiap narapidana. Tujuan adanya *conjugal visit* adalah untuk menjaga adanya ikatan perkawinan dari para narapidana agar tetap harmonis. Pemberian *conjugal visit* bagi narapidana dianggap dapat memberikan dukungan secara moral untuk mengurangi penderitaan narapidana saat menjalani hukuman di penjara. *Conjugal visit* dilakukan oleh narapidana pria yang dikunjungi oleh pasangannya. Tetapi pemberian *conjugal visit* pada narapidana wanita dianggap tidak perlu (Krahn et al., 2020: 426).

Brazil merupakan negara yang mengizinkan adanya *conjugal visit* bagi narapidana tidak hanya bagi pasangan heteroseksual tetapi juga bagi pasangan non-heteroseksual. *Conjugal visit* dijamin bagi para narapidana yang telah menikah, hidup bersama, atau yang memiliki hubungan homoseksual. Pengaturan ini telah dijamin pada *Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária*. Pengadaan *conjugal visit* harus dijamin oleh otoritas penjara masing masing yang ada di wilayah negara bagian. Kebijakan ini dilakukan dalam sebulan sekali dan tidak boleh ditunda kecuali narapidana terbukti melakukan pelanggaran pada saat melakukan *conjugal visit* dengan pasangannya (Tanoso, 2012: 37).

## **Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara bagi narapidana sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Adapun isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyangkut terkait hak dan kewajiban bagi narapidana pada saat mereka menjalani masa hukuman. Akan tetapi, dari semua hak yang tercantum dalam undang – undang terdapat salah satu hak dari narapidana yang tidak termuat yakni hak bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual sangat penting bagi kehidupan narapidana di dalam lapas, oleh karena itu kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara menjadi salah satu poin penting sebagai upaya preventif penyimpangan seksual oleh narapidana yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana (Ramadhani dan Santoso ,2019: 109).

## **Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara Di Indonesia Sebagai Langkah Preventif Terkait Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemsyarakatan**

Kebutuhan seseorang tidak dapat turut serta dirampas kemerdekaannya, seperti yang di sampaikan oleh Benjamin Karpman jika kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat di kenggang dan ditahan. Narapidana yang tengah di penjara mereka masih memiliki dorongan seksual yang sama seperti sebelum dipenjara, sehingga pada saat narapidana masuk di dalam Lapas mereka berusaha untuk menahan dorongan seksual. Akan tetapi, jika hasrat seksual mereka tidak dapat ditahan maka akan timbul keinginan untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Sehingga timbul penyimpangan seksual pada narapidana karena dorongan seksual yang tinggi.

Adanya penyimpangan seksual di lapas oleh narapidana ini ditimbulkan karena tidak adanya sarana penyaluran kebutuhan seksual secara teratur oleh narapidana pada saat mereka menjanai masa hukumannya. Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana ini menimbulkan bebrabagi permasalahan bari seperti rentanya kondisi narapidana dari penyakit kelamin menular (Nugroho, 2015: 132). Penyakit kelamin menular ini tentu tidak hanya akan berdampak pada narapidana saja tetapi juga dapat dibawa oleh mereka saat keluar dari lapas, sehingga dikhawatirkan dapat menjadi sarana penularan penyakit kelamin menular di masyarakat nantinya. Dikhawatirkan apabila narapidana keluar dari lapas dia akan meneruskan kebiasaan di lapas terkait hubungan seksualnya. Terjadinya peralihan orientasi seksual yang sebenarnya normal menjadi menyimpang karena telah terbiasa melakukan hubungan menyimpang di lapas (Mahendra, 2020: 647).

Adapun selain terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana, tidak adanya pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual serta pengadaan bilik asmara di dalam Lapas dapat dimanfaatkan untuk menjadi ajang memperkaya diri. Bisnis seks sudah tidak asing telah terjadi di kalangan narapidana dengan membayar beberapa rupiah narapidana dapat menyalurkan kebutuhan seksual mereka pada pekerja seks komersial (PSK) yang telah disediakan oleh para oknum petugas Lapas (Sulistiyawan, 2014: 219). Penyelewengan yang dilakukan oleh petugas lapas ini diakibatkan karena tidak adanya regulasi mengenai pengadaan bilik asmara secara resmi. Sehingga cela ini dimanfaatkan oleh petugas nakal yang ingin menambah keuntungan pribadi (Ahmad, 2010: 30). Pengadaan bilik asmara dan kebijakan *conjugal visit* secara legal dapat mengurangi adanya praktek yang dilakukan oleh oknum petugas untuk menyewakan ruangan pada narapidana secara illegal untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kasus – kasus penyelewengan wewenang ini banyak terjadi di Lapas yang ada di Indonesia, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan pengelolaan Lapas (Pareke, 2019: 46).

### **Kendala Pengadaan Kebijakan Conjugal Visit dan Bilik Asmara di Indonesia**

Narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan semakin hari terus dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Terkait adanya overkapasitas lapas hingga kasus penyimpangan seksual pada narapidana. kasus penyimpangan seksual sendiri dikarenakan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang tidak mendapatkan atansi dari pemerintah maupun masyarakat. Tidak adanya perhatian untuk narapidana dalam memenuhi hak seksualnya dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi. Terdapat dua jenis kendala yang ada antara lain:

#### **1. Kendala Internal**

Kendala internal dari pengadaan kebijakan conjugal visit dan bilik asmara dapat terjadi berdasarkan beberapa faktor pendorong. Dimana faktor pendorong ini berasal di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri, seperti kondisi lapas yang mengalami *overcapacity* sehingga pemerintah lebih berfokus untuk mengatasi permasalahan tersebut daripada permasalahan penyimpangan seksual oleh narapidana. Tidak adanya aturan yang membahas terkait pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana juga menjadi hambatan. Selanjutnya kondisi lapas yang memang tidak memadai dari segi fasilitas dan tenaga petugas. Jumlah petuas dan jumlah narapidana yang tidak seimbang membuat para petugas kesulitan untuk melakukan pengawasan pada narapidana secara terarah. Kemudian yang terakhir adalah narapidana itu sendiri, mereka tidak dapat menahan nafsunya sehingga mereka menyalurkan nafsu seksualnya secara tidak tepat.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala ini terdapat dari faktor pendorong yang berasal dari luar lembaga pemasyarakatan, faktor eksternal ini berasal dari masyarakat. Sebagai negara yang masih kental akan adat istiadat dan agama masyarakat Indonesia masih sangat awan terhadap istilah penyimpangan seksual. Apalagi yang melakukan penyimpangan seksual adalah narapidana, dimana narapidana sendiri dimata masyarakat merupakan orang yang akan selalu mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat karena telah melakukan tindak pidana (Bapino, Mohede, dan Wulur, 2022: 02). Sehingga masyarakat tidak akan peduli bagaimana kehidupan yang di jalani oleh narapidana di dalam lapas.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai hasil penelitian diatas, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dari kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan sampai pada saat ini tidak ada aturan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Walaupun kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara belum ada aturan khusus, tetapi narapidana dapat memanfaatkan beberapa aturan yang memang telah ada dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya antara lain, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, bebas bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Penerapan kebijakan *conjugal visit* telah dilakukan oleh beberapa negara seperti brazil dan Mississipi.
2. Bahwa Pengaturan kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sangat *urgent* untuk segera dibuat sebagai langkah preventif mengenai penyimpangan seksual oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Conjugal visit* diberikan kepada narapidana agar mereka dapat terhindar dari adanya penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang terjadi dapat menyebabkan tertularnya penyakit kelamin seperti sifilis, gonore, HIV/ AIDS. Apabila narapidana keluar dari lapas dengan membawa penyakit maka akan menularkan kepada keluarganya ataupun masyarakat lainnya setelah mereka bebas dari lapas. *Conjugal visit* dapat diterapkan sebagai alternatif untuk menangani permasalahan tentang penyimpangan seksual akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana saat di lembaga pemasyarakatan.

maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Pemerintah negara Indonesia sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam penegakan hak asasi manusia hendaknya memberikan perhatian bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Termasuk kepada narapidana yang merupakan warga negara dengan hak sama seperti warga negara yang lainnya dalam pemenuhan hak terkait kebutuhan seksual mereka. Pemerintah dapat menjadikan *conjugal visit* sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai penyimpangan seksual oleh narapidana. Sehingga pembentukan peraturan mengenai kebijakan *conjugal visit* dapat segera dilakukan dengan merevisi maupun membuat pengaturan baru terkait hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual.
2. Kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara perlu untuk dibuat pengaturan secara khusus dengan bentuk peraturan perundang – undangan, sebagai bentuk payung hukum bagi instansi terkait yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara.
3. *Conjuga visit* dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangan hukum dan adat yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang kental akan adat istiadat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Maslow. 1994. *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Ahmad, Taufik. 2010. *Bisnis Seks dibalik Jeruji*. Jakarta: Ufuk Press.
- Alimul, Aziz. 2009. *Kebutuhan Dasar Manusia , Buku 1*. Jakarta: Salemba Medika.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bramandita, Riki. 2023. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia." *AL - MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(2):1485–92.
- Djati, Rahmat Hidayat, Dede Sri Kartini, dan Rahman Mulyawan. 2021. "Arus Balik Pelayanan Publik Dalam penyelenggaraan Permasarakatan (Studi pada pemenuhan hak kebutuhan Biologis Warga Binaan melalui Conjugal Visit di Lembaga Pemasarakatan Kelas Satu Cipinang)." *Jurnal Moderat* 7(1):30–44.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly, Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Kemur, C., G. Stefani, Lydia Tendean, dan A. Joy M. Rattu. 2019. "Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Manado." *Kemas* 8(3):35–49.
- Krahn, Natasha Maria Wangen, Jalusa Silva DE ARRUDA, dan Jussara Carneiro Costa. 2020. "Conjugal visits in the context of incarceration of women and girls in the state of Bahia, Brazil: Permissions, prohibitions and (in)visibilities." *Onati Socio-Legal Series* 10(2):415–41.
- Langden, Ni Nyoman Ome Tania, dan I. Nengah Suantra. 2023. "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara* 7(04):1–15.
- Mahendra, Andika Ihza. 2020. "Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7(3):641–54.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Nugraha, Boyke Dian. 2009. *Dibalik Ruang Praktik Dr Boyke*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho. 2015. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasarakatan." *Jurnal HAM* 6(2):131–46.
- Pareke, JT. 2019. "Konsep Futuristik Bilik Asmara Bagi Narapidana." *Al- IMARAH Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4(12):41–48.
- Ramadhani, Indah Noor, dan Iman Santoso. 2019. "Analisa Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasarakatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2:44–52.
- Sabrina, Gina. 2017. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di

Lembaga Pemasyarakatan.” Universitas Brawijaya.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2014. “Membangun Model Hukum Yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4(1):213–28.

Syafiqoh, Firyal Arribah. 2021. “Penyediaan Fasilitas dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Adigama* 4(2):2176–99.

Tanoso, Fausia Isti. 2012. “Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.” Universitas Pendidikan Ganesha.